

SKRIPSI

**KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN MAROS**

**ASTY UTAMI
NIM : 1661201098**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2020**

SKRIPSI

**KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN MAROS**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**ASTY UTAMI
NIM : 1661201098**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

Asty Utami
1661201098

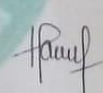
Telah diperiksa dan setuju untuk diujikan

Pembimbing I



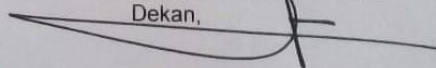
Dr. Hj. Andi Tenti Uleng Akal, S.E., M.M.

Pembimbing II



Hamka, S.E., M.M

Maros, 8 Juli 2020
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,



Dr. Dahlan, S.E., M.M
NIDN : 0931125807

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
MAROS**

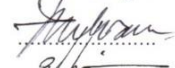
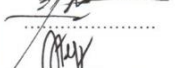
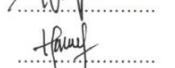
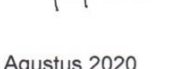
disusun oleh:

ASTY UTAMI

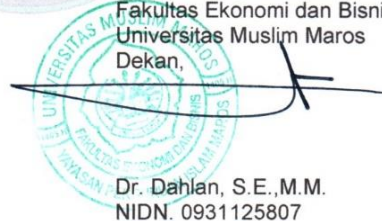
1661201098

Telah diujikan dan diseminarkan
pada tanggal 22 Agustus 2020

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. H. Muhammad Ikram Idrus, MS.	Ketua	
Abd. Hafid Burhami, S.E.,M.M.	Anggota	
Dr. Hj. Andi Tenri Uleng Akal, S.E.,M.M.	Anggota	
Hamka, S.E.,M.M.	Anggota	

Maros, 25 Agustus 2020
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,

Dr. Dahlan, S.E.,M.M.
NIDN. 0931125807

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asty Utami
Nim : 1661201098
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MAROS**

Adalah murni hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain kecuali kutipan dengan menyebutkan sumbernya dan mencantumkanannya didalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa didalam karya ilmiah ini mengandung unsur-unsur plagiasi, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maros, 15 juli 2020



Menyatakan

Asty Utami

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, *ilahi robbi*, alamat dari setiap ucapan terima kasih. Meskipun puja segala pemuji selalu kurang dari sewajarnya. Segala puja dan puji untuk Allah SWT seagung pujian-Nya terhadap diri-Nya.

Shalawat dan Salam yang tiada pernah terputus dan tiada pernah terhenti terus menerus sampai akhir zaman untuk nabi yang dicintai dan dikasihi oleh ruh, jiwa dan jasad kami, Muhammad SAW yang kemuliannya melahirkan kerinduan dan tapak kakinya menggoreskan kesucian, juga untuk keluarganya yang telah disucikan dari segala noda dan nista serta para sahabatnya yang berjihad bersamanya yang selalu setia sepanjang zaman.

Skripsi dengan judul “Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros” merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros, yang secara khusus peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bakri Lanti, sosok pembawaan yang tenang dan sabar dan ibunda Kasma sosok perempuan yang hanya kepadanya peneliti menyebut kata “Ibu” secara hakiki. Dua

manusia paling hebat yang selalu memberikan motivasi, nasehat, serta doa yang tak pernah putus kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak untuk itu tak lupa juga peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang turut membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Nurul Ilmi Idrus, M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Muslim Maros.
2. Bapak Dr. Dahlan, S.E, M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Ibu Nurlaela, SE.,M.M selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Ibu Dr. Hj. Andi Tenri Ulang Akal, SE., M.M selaku dosen pembimbing I tugas akhir penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan saran dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Bapak Hamka SE., M.M selaku dosen pembimbing II tugas akhir penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan saran dalam penyelesaian tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen dan staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros
7. Seluruh staf Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten yang telah membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian.

8. Teman-teman angkatan 2016 terkhususnya Keuangan B1 yang telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Kawan-kawan seperjuangan KKN angkatan III Desa Toddolimae yang menyenangkan sekaligus menyebalkan dalam satu waktu.
10. Empat orang temanku yang RECEH, Rina, Ija, Ilmi dan Aksa.
11. Seluruh pihak yang selalu menanyakan kapan penulis wisuda

Mengingat kesempurnaan hanya untuk yang maha sempurna penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi saran apalagi yang maha kuasa. Oleh karena itu kritik dan saran senantiasa diharapkan penulis guna menutup celah-celah kekeliruan yang luput dari penglihatan dan pemikiran penulis demi perbaikan.

Akhir kata dengan segala kekurangannya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai sebuah hasil karya sekaligus sebagai perjuangan yang peneliti persembahkan.

Maros, 17 juli 2020

Penulis

ABSTRAK

ASTY UTAMI. 2020. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros (Dibimbing oleh Hj. Andi Tenri Ulang Akal dan Hamka)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros, data realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Maros.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah realisasi Penerimaan pajak bumi dan bangunan dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Maros pada tahun 2015-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros tahun anggaran 2015-2019 dilihat secara keseluruhan selama lima tahun ini rata rata 8,81% dengan indikator berkontribusi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah mengoptimalkan sumber-sumber potensi pajak bumi dan bangunan .
Kata kunci ; Kontribusi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
A. Manajemen Keuangan.....	8
B. Keuangan Daerah.....	9
C. Kontribusi	11
D. Pajak.....	13
E. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	20
F. Pendapatan Asli Daerah	24
G. Penelitian Terdahulu	29
H. Kerangka Pikir	31
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 32
A. Tempat Dan Waktu Penelitian	32
B. Jenis Dan Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Metode Analisis	34
E. Definisi Operasional.....	35
 BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	 36
A. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros	36
B. Struktur organisasi badan pengelola keuangan dan pendapatan Daerah (BPKPD).....	39
C. Uraian Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan	41
dan Pendapatan Daerah (BPKPD)	

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	46
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	49
C. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros	51
BAB VI. PENUTUP.....	57
A. Simpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1.	Data realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 4 dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Maros Tahun 2015-2019
2.	Penelitian terdahulu 29
3.	Indikator kontribusi 34
4.	Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 47 Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Maros tahun 2015-2019
5.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 49 Maros tahun 2015-2019
6.	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 52 Perkotaaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros tahun 2015-2019

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kerangka Pikir	31
2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015-2019	55

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros	
2. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 2015	
3. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 2016	
4. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 2017	
5. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 2018	
6. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 2019	
7. Surat permohonan izin penelitian	
8. Surat persetujuan penelitian	

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini negara dianggap maju apabila mampu membangun negaranya dengan baik dari segi pembangunan maupun kesejahteraan rakyat. Indonesia terkenal sebagai negara berkembang yang saat ini melakukan pembangunan nasional di segala bidang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Suatu pembangunan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus ikut andil. Pendanaan merupakan hal pokok yang harus ada dalam suatu pembangunan karena tanpa adanya dukungan dana terutama dana dari pemerintah dalam negeri pembangunan tersebut tidak akan berjalan. Dalam APBN yang dibuat oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan yaitu penerimaan dari sektor migas, sektor bukan pajak, dan dari sektor pajak.

Sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara adalah sebagian besar dari sektor pajak. Setiap tahun negara masih mengandalkan pajak sebagai penopang untuk memutar roda perekonomian bangsa dan membangun negara.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan/pengelola juga harus semakin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (Nasrum 2013:84).

Dengan adanya pembayaran pajak maka dapat menjadi sumbangsi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) karena PAD sebagai salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam melaksanakan urusan daerah khususnya Kabupaten Maros.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan

yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan pada tahun 2014 untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya dipungut oleh pemerintah pusat.

Kabupaten Maros merupakan Kabupaten diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) mulai 1 Januari 2014 sebagai salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros, hal ini dikarenakan Kabupaten Maros termasuk kabupaten yang terdapat banyak sekali bangunan-bangunan, baik itu bangunan rumah warga ataupun bangunan pabrik. Apabila melihat potensi-potensi tersebut khususnya dari sektor Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) seharusnya bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 1. Data Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros Tahun 2015 - 2019

Tahun	PBB-P2 (Rp)	PAD (Rp)
2015	9.567.503.444	141.487.685.605
2016	10.238.786.045	165.487.675.628
2017	23.036.824.274	194.999.053.694
2018	20.789.034.673	219.844.779.862
2019	22.549.488.951	227.998.857.884

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, 2020

Berdasarkan tabel 1 diperoleh gambaran mengenai kontribusi PBB-P2 pada tahun 2015 sebesar Rp 9.567.503.444 dengan penerimaan PAD sebesar Rp 141.487.685.605, pada tahun 2016 PBB-P2 mengalami peningkatan menjadi Rp 10.238.786.045 dengan penerimaan PAD yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp 165.487.675.628, kemudian pada tahun 2017 PBB-P2 mengalami peningkatan menjadi Rp 23.036.824.274 dengan penerimaan PAD yang tetap meningkat menjadi Rp 194.999.053.694, namun pada tahun 2018 PBB-P2 mengalami penurunan menjadi Rp 20.789.034.673 dengan penerimaan PAD sebesar Rp 219.844.779.862, dan pada tahun 2019 PBB-P2 kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 22.549.488.951 dengan penerimaan PAD yang juga mengalami peningkatan Rp 227.998.857.884 .

Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015 sampai 2019 semakin meningkat tetapi kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami fluktuasi. Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Maros. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan oleh Raudhatun Wardani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Besar. Dalam hasil penelitian ini ditemukan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata presentase sebesar 100,10% dan dikategorikan sangat efektif. Namun kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Besar dikategorikan sangat kurang, dimana rata-rata persentase hanya 2,08%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Besar kurang dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PBB P2 yang menyebabkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wacana, referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan selama ini khususnya manajemen keuangan serta ingin mengembangkan pengetahuan tentang konsep Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya Kabupaten Maros.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan tentang kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.

b. Bagi Objek

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Maros agar dapat mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan pembandingan penelitian lain serta memberikan sumbangan pemikiran tentang Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah.

Manajemen keuangan adalah kegiatan memperoleh sumber dana dengan biaya yang semurah-murahnya dan menggunakan dana seefektif mungkin untuk menciptakan laba dan nilai tambah ekonomi.

Sartono (2010:6) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.

Kasmir (2016:5) manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruhnya.

Horne dan Wachowicz Jr (2013:2) manajemen keuangan adalah hal-hal yang berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.

Disimpulkan dari pendapat – pendapat ahli tersebut bahwa manajemen keuangan adalah bagaimana seseorang dapat mengatur keuangan suatu perusahaan atau organisasi agar dapat terkelola dengan

baik seperti penganggaran, perencanaan dan pengalokasian agar tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi.

B. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (Sekarang berubah menjadi Pemendagri Nomor 29 Tahun 2009) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Halim (2007:23) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan adalah sumber informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam mengambil keputusan ini dapat berasal dari dalam maupun luar pemerintah. Selain sebagai sumber informasi bagi pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan, laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah juga berfungsi sebagai alat pertanggung jawaban pada akhir periode.

Harahap (2011:105) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Hanafi (2016:49) laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi yang penting seperti informasi industri, kondisi perekonomian, kualitas manajemen dan lainnya.

Farid dan Susanto (2011 : 2) bahwa yang di maksud dengan laporan keuangan adalah informasi yang di harapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa Laporan Keuangan merupakan suatu gambaran atau informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan atau organisasi serta informasi bagi para pemakai pengambilan keputusan.

C. Kontribusi

1. Pengertian Kontribusi

Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi menyatakan bahwa kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Kamilatussaniah (2017 : 28 - 29) kontribusi adalah sejumlah uang/iuran yang diberikan oleh seseorang sebagai sebuah bentuk keikutsertaan didalam sebuah kegiatan ataupun sebagai bentuk sumbangan kepada seseorang.

Dani (2006 : 264) Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.

Yandianto (2000 : 282) kontribusi merupakan kumpulan adanya uang iuran yang didapatkan dari anggota atau masyarakat yang bentuknya sumbangan.

kontribusi dalam penelitian ini merupakan sumbangan yang didapat dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Kriteria Kontribusi

Halim (2010:152) untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} - P2}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Mahmudi (2007:131) Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

3. Hubungan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi merupakan bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kontribusi daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana setiap peningkatan kontribusi daerah akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, adanya hubungan antara kontribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu jika jumlah penerimaan kontribusi daerah mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan.

D. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran dari rakyat (wajib pajak) kepada negara dengan berdasarkan undang-undang, sehingga dapat untuk dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum.

Mardiasmo (2018:1) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Andriani (2013:2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro (2012:1) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau karakteristik yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- 2) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 3) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Sumarsan (2013:5) pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu:

a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Sumarsan (2013:5) Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dalam melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan

pembangunan uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri diurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Sumarsan (2013:5) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat ukur mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan terutama banyak ditujukan sektor swasta contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2018:7), pajak dikelompokkan sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak penghasilan.

- 2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak pertambahan nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak penghasilan

- 2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut Lembaga Pemugutnya

- 1) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah dan bea meterai

- 2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak provinsi contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- b) Pajak kabupaten/kota contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

4. Jenis Pajak

Mardiasmo (2018:15) pajak daerah di bagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pajak Provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak air permukaan
- 4) Pajak rokok

b. Pajak kabupaten/kota

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

5. Sistem pemungutan pajak

Waluyo (2011:17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini:

a. *Sistem Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, jumlah wajib pajak bersifat pasif.
- 2) Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan diri sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh pihak wajib pajak.

6. Asas pemungutan pajak

Kasirin (2012:8-9) asas pemungutan pajak di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

7. Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek

Pajak dapat ditinjau dari berbagai aspek Waluyo dalam Mulyati (2016) sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

b. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden dan sebagainya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

c. Aspek Keuangan

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting bagi pemerintah negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

d. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber.

E. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan diatasnya. PBB merupakan penerimaan pajak yang sangat diperlukan oleh suatu negara khususnya daerah yaitu untuk kelancaran pembangunan serta kemajuan daerah itu sendiri. Karena PBB merupakan sumber utama daerah dalam APBD penerimaan PBB tersebut di masukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari hasil pajak.

Adelina (2011:13) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

2. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Soemitro (2012:12) Tujuan pajak bumi dan bangunan adalah:

- a. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.
- b. Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak bergerak dan sekaligus menyerasikan pajak tersebut
- c. Memberikan kapasitas hukum kepada masyarakat sehingga rakyat

3. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994 dan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa subjek pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki dan atau memperoleh atas bangunan.

4. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Mardiasmo (2018:363) Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Bumi dan Bangunan.

- a. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi ini meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah RI.

Contoh: Sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan dan tambang.

- b. bangunan adalah terkontruksi teknik yang ditanamkan atau dietakkan secara tetap pada tanah dan perairan.

Contoh: Rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, pusat perbelanjaan, jalan tol dan kolam renang.

5. Obyek yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Abunyahamin (2010:337) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan seperti masjid, gereja, rumah sakit, sekolah dan panti asuhan.
- b. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- c. Digunakan oleh diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- d. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

6. Wajib pajak bumi dan bangunan (PBB)

Mardiasmo (2018:368) Yang menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan. Jangkauan wajib pajak dalam undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat luas karna meliputi orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Ini berarti meliputi antara lain pemilik, penggarap, pemakai dan penyewa atas bumi dan bangunan.

7. Hubungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Gusfahmi (2011 : 223) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu objek pajak yang diharapkan pemerintah daerah untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah semakin besar pajak bumi dan bangunan yang di dapat maka akan semakin menambah pendapatan asli daerah, sehingga pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur di wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik apabila pembangunan berjalan dengan baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat terwujud.

F. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang mampu dihasilkan oleh setiap daerah dengan menghimpun potensi sumber-sumber dana yang terdapat di daerah yang bersangkutan guna membiayai pengelolaan daerah itu sendiri. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan suatu daerah karena melalui sektor inilah dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Mardiasmo (2011:1) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Halim (2012:101) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Yani (2013:51) PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan

dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2. Dasar hukum pendapatan asli daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Faktor-faktor penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Nafsi (2012:57) Faktor-faktor penyebab rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

- a. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah.
- b. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah.
- c. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah
- d. Sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (*mark up*) sejak awal pada setiap anggarannya,

padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Yani (2014 :52) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berikut ini yang termasuk dalam pajak daerah yaitu:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran dan rumah makan
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- 7) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

9) Pajak parkir

b. Retribusi Daerah

Yani (2013:63) mengatakan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Yang termasuk retribusi daerah yaitu:

1) Retribusi jasa umum

2) Retribusi jasa usah

3) Retribusi perizinan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan hasil yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi:

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

2) Bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan negara/BUMN.

3) Bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk menghitung penerimaan daerah yang termasuk dalam jenis pajak daerah retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 26 ayat 4 pendapatan lain-lain PAD yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan.
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atau tuntutan ganti rugi daerah
- 5) Penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 14) Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD).

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Daftar Penelitian Terdahulu

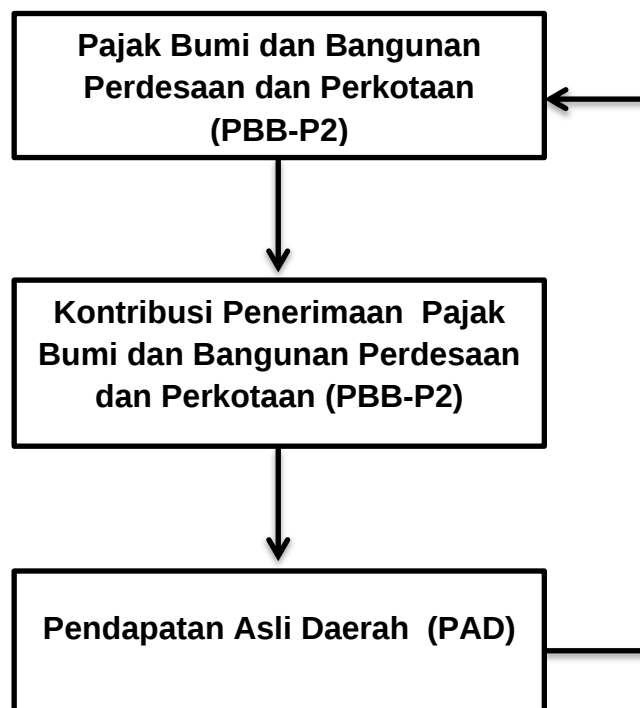
No	Nama	Judul	Metode Analisi	Hasil Penelitian
1.	Rahman (2017)	Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap tingkat pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan daerah di kota makassar	-Deskriptif kuantitatif	- Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Makassar selama 4 tahun atau periode 2012-2015 pada umumnya telah efektif dengan tingkat perkembangan yang terus meningkat. -Pendapatan asli kota Makassar pada tahun 2012-2015 masih belum terealisasi dan cenderung menurun. - kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang pada setiap tahun yang diteliti. Kurangnya kontribusi ini dikarenakan pengoptimalan Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal, masih ada beberapa objek pajak yang sedang dibangun nilai pajaknya belum jelas yang belum diketahui subjeknya

				dan beberapa wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban pajak bumi dan bangunannya.
2.	Polii (2014)	Analisis efektivitas dan pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah di kota manado	-Deskriptif kuantitatif	Tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah cukup efektif setiap tahunnya. Sedangkan untuk kontribusi yang diberikan PBB terhadap pendapatan daerah belum memberikan kontribusi yang cukup untuk mempengaruhi jumlah pendapatan daerah.
3	Nur Khasanah (2013)	Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Kebumen	-Deskriptif Kuantitatif	- Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2013-2016 adalah sangat efektif karena presentase lebih dari 100% - kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah tahun 2013-2015 adalah sangat berkontribusi karena presentase lebih dari 4%

H. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa setiap pemerintah daerah pasti memiliki tingkat PAD yang berbeda-beda, hal ini tentu saja disebabkan sumber pendapatan yang berbeda-beda pula. Seperti halnya pada Pemerintah Kabupaten Maros yang memiliki PAD yang tiap tahunnya mengalami peningkatan, Hal ini tentunya dipengaruhi beberapa hal, salah satunya PBB-P2 dimana kontribusinya diharapkan dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Maros.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. Berikut:



Gambar 1. Skema kerangka pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros yang beralamat Jl. Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kode Pos 90516. Waktu penelitian selama enam bulan mulai bulan Januari sampai bulan Juni 2020.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung atau data yang bersifat informasi lisan dan tulisan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) seperti mengenai sejarah ,struktur organisasi, serta data lainnya yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif yang diperoleh penulis adalah melihat laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berupa laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015-2019.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*field reseach*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) khususnya data yang bersangkutan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan yaitu metode yang digunakan dengan cara membaca referensi atau buku yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu dengan menggambarkan tentang seberapa besar Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros.

1. Rasio Kontribusi

Kontribusi dikaitkan dengan seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros yang tentunya akan mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Halim (2004 : 103) Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} - P2}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Indikator Kontribusi

Persentase	Tingkat Kontribusi	Tanda/Kode
>4%	Dinyatakan berkontribusi	SB
3%-3,9%	Dinyatakan mempunyai kontribusi	B
2%-2,9%	Dinyatakan cukup mempunyai kontribusi	CB
1%-1,9%	Dinyatakan kurang mempunyai kontribusi	KB
0%-0,9%	Dinyatakan tidak mempunyai kontribusi	TB

Sumber : Halim (2004:103)

E. Definisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian disusun definisi operasional yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kontribusi adalah sumbangan atau sejauh mana porsi atau hasil / jumlah dana yang terkumpul dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibandingkan dengan jumlah total Pendapatan Asli Daerah (PAD) .
2. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari objek tersebut.
3. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

Kabupaten Maros adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jauh dari sebelumnya Kabupaten Maros adalah salah satu bekas daerah kerajaan di Sulawesi Selatan. Di daerah ini pernah berdiri Kerajaan Marusu' dengan raja pertama bergelar Karaeng Loe Ri Pakere. Maros memperoleh status sebagai kabupaten pada tanggal 4 Juli 1959 berdasarkan UU No.29 Tahun 1959. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2012. Ibu kota Kabupaten ini terletak di kota Turikale. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,12 km dan berpenduduk sebanyak 349.822 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 216,06 jiwa/km pada tahun 2018. Bersama Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dikenal sebagai kabupaten penyangga Kota Makassar. Karena Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata.

Pelaksanaan otonomi daerah yang mengutamakan pelaksanaan desentralisasi, Kabupaten Maros membentuk organisasi dan tata kerja

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros merupakan salah satu satuan kerja pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan asli daerah yang berupa pajak dan retribusi daerah sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Kantor Dinas Pendapatan Daerah tersebut berada di JL. Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Dinas pendapatan daerah Kabupaten Maros mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 27 Mei 2013 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis peralihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pajak pusat menjadi pajak daerah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya dipungut oleh pemerintah pusat.

Sejak 1 Januari 2014 Kabupaten Maros sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu pajak daerah. Kabupaten Maros merealisasikan pelaksanaan

pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang semula dipungut oleh pemerintah pusat.

Kemudian pada tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) berubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) yang dipimpin oleh H. Takdir. MM. Badan keuangan daerah (BKD) Kabupaten Maros terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Maros dan peraturan Bupati Maros Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja badan keuangan daerah Kabupaten Maros.

Kemudian seiring diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas-tugas dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Maros, Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros adalah unsur penunjang pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewajiban kewenangan daerah. Badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah juga mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berada dibawah

tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros memiliki 73 pejabat struktural, jika di segi golongan, 1 orang golongan 4c, 5 orang golongan 4a, 7 golongan 3d, 22 orang golongan 3c, 4 orang golongan 3b, 15 orang golongan 3a, 1 orang golongan 2d, 6 orang golongan 2c, 4 orang golongan 2b, 2 orang golongan 2a, 1 orang golongan 1d, dan 1 orang golongan 1c.

B. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Struktur organisasi merupakan ketentuan tertulis tentang pembagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing bagian suatu organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memiliki struktur organisasi. Berikut struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang terdiri atas:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian keuangan
 - c. Sub bagian program

3. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari:
 - a. Subbidang penetapan dan perhitungan PBB, BPHTB
 - b. Subbidang pengelolaan PBB dan BPHTB
 - c. Subbidang pengawasan dan evaluasi PPBB dan BPHTB
4. Bidang pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan terdiri dari:
 - a. Subbidang penetapan dan perhitungan pajak, retribusi daerah
 - b. Subbidang pengelolaan pajak , retribusi daerah dan dana perimbangan
 - c. Subbidang pengawasan dan evaluasi pajak, retribusi daerah
5. Bidang asset terdiri dari:
 - a. Subbidang perencanaan dan pengadaan asset
 - b. Subbidang pemanfaatan dan pengamanan asset
 - c. Subbidang penatausahaan dan pengendalian asset
6. Bidang penatausahaan keuangan terdiri dari:
 - a. Subbidang verifikasi
 - b. Subbidang akuntansi
 - c. Subbidang pengeluaran kas
7. Bidang anggaran terdiri dari:
 - a. Subbidang penyusunan anggaran
 - b. Subbidang teknologi informasi dan pelaporan
 - c. Subbidang bantuan dan pembiayaan.

C. Uraian Tugas Pokok Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

1. Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, menetapkan penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang keuangan, bidang anggaran, bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak, bidang penagihan, administrasi pendapatan, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, informasi keuangan daerah, dan bidang aset yang merupakan kewenangan daerah.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Badan dan melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.
 - a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait/mengenai pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Keuangan Daerah.
 - b. Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menghimpun bahan dan menyusun perencanaan dan pelaporan meliputi penyiapan, penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program kegiatan dan anggaran.
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan.

3. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program mengkoordinasi, menatausahakan penerimaan, membina, dan mengendalikan program dan kegiatan PBB sektor pedesaan dan perkotaan BPHTB. Bidang pajak mempunyai beberapa sub seksi:
 - a. Subbidang Penetapan dan Perhitungan PBB, BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan terhadap pelaksanaan penetapan dan perhitungan PBB sektor pedesaan dan perkotaan serta BPHTB.
 - b. Subbidang pengelolaan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan PBB dan BPHTB
 - c. Subbidang pengawasan dan evaluasi PBB, BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang pengawasan dan evaluasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan BPHTB.
4. Bidang pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam bidang pengelolaan pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan
 - a. Subbidang Penetapan dan Perhitungan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian,

perencanaan terhadap pelaksanaan penetapan dan perhitungan pajak kecuali Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB.

- b. Subbidang Pengelolaan Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengendalian penagihan pajak daerah kecuali PBB dan BPHTB.
 - c. Subbidang pengawasan dan evaluasi Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang pengawasan dan evaluasi terhadap Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan.
5. Bidang asset mempunyai tugas melaksanakan dan membina perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset.
 - a. Subbidang perencanaan dan pengadaan asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset.
 - b. Subbidang pemanfaatan dan pengamanan asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset.
 - c. Subbidang penatausahaan dan pengendalian asset mempunyai tugas menyiapkan bahan penatausahaan dan pengendalian aset.

6. Bidang penatausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan, pelaporan barang milik daerah, dan pengendalian barang milik daerah.
 - a. Subbidang Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang akutansi, veriifikasi dan pelaporan.
 - b. Subbidang Akutansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pencatatan dan penatausahaan atas transaksi keuangan daerah dan melaksanakan akutansi keuangan daerah.
 - c. Subbidang pengeluaran Kas mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pentausahaan keuangan.
7. Badan Pengelola Keuangan mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Bidang pengelola keuangan mempunyai beberapa sub seksi diataranya:
 - a. Subbidang Penyusunan anggaran mempunyai tugas melaksanakan analisis, perencanaan,dan pengendalian anggaran.
 - b. Subbidang Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan untuk penyiapaan bahan penyusunan perencanaan , dan melakukan penyiapan bahan monitoring evaluasi

dan pelaporan, serta membantu sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi

- c. Subbidang bantuan dan pembiayaan mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan keuangan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan atau bangunan diatasnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta luas wilayah Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Dengan demikian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Maros adalah:

- a. Bumi : sawah, ladang dan tanah rawah
- b. Bangunan : pertokoan
- c. Bumi dan bangunan : rumah tinggal, gedung kantor, toko dan lain lain.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan bukti kegotong royongan masyarakat wajib pajak di Kabupaten Maros dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya target

penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan salah satu pajak terbesar di Kabupaten Maros. Maka dari itu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peran yang sangat penting terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros berikut ini penulis menyajikan data pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sejak 2015 sampai dengan 2019

Tabel 4. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Kabupaten Maros tahun 2015-2019

Tahun	Target PBB-P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Persentase (%)
2015	12.000.000.000	9.567.503.444	-
2016	14.000.000.000	10.238.786.045	7,01
2017	20.500.000.000	23.036.824.274	124,99
2018	20.000.000.000	20.789.034.673	-9,75
2019	21.100.000.000	22.549.488.951	8,46

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang tidak stabil atau berfluktuasi. Pada tahun 2015 realisasi PBB-P2 sebesar Rp 9.567.503.444.

Tahun 2016 realisasi PBB-P2 mengalami peningkatan dari Rp 9.567.503.444 menjadi Rp 10.238.786.045 atau sebesar 7,01%. Tahun 2017 reaslisasi PBB-P2 mengalami peningkatan dari Rp 10.238.786.045 menjadi Rp 23.036.824.274 atau sebesar 124,9%. Hal ini disebabkan karena pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros terus memaksimalkan upaya sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak untuk melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di awal masa peralihan pajak bumi dan bangunan yang awalnya dipungut oleh pemerintah pusat dan sekarang diamanatkan kepada kabupaten atau kota.

Tahun 2018 realisasi PBB-P2 mengalami penurunan dari Rp 23.036.824.274 menjadi Rp 20.789.034.673 atau sebesar -9,75% hal ini disebabkan karena adanya kebijakan Bupati Maros menggratiskan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bernilai Rp 20.000 kebawah sehingga ada 91 ribu lembar objek pajak yang dihapus dengan nilai pajak sebesar Rp 1.000.000.000.

Tahun 2019 realisasi PBB-P2 kembali mengalami peningkatan dari Rp 20.789.034.673 menjadi Rp 22.549.488.951 atau sebesar 8,46% hal ini disebabkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros melakukan peningkatan pajak untuk objek pajak potensial seperti perumahan, perusahaan-perusahaan dan untuk masyarakat kelas menengah ke atas .

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak dari Pemerintah Daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah Kabupaten Maros. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Maros dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhannya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Maros berikut ini penulis menyajikan data pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak 2015 sampai dengan 2019.

Tabel 5. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase (%)
2015	196.185.309.800	141.487.685.605	-
2016	176.118.724.400	165.487.675.628	16,96
2017	255.585.977.000	194.999.053.694	17,83

2018	273.006.174.554	219.844.779.862	12,74
2019	288.807.562.871	227.998.857.884	3,70

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Maros mulai tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 141.487.685.605, pada tahun 2016 realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp 141.487.685.605 menjadi Rp 165.487.675.628 atau sebesar 16,96%, tahun 2017 realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp 165.487.675.628 menjadi Rp 194.999.053.694 atau sebesar 17,83%, tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp 194.999.053.694 menjadi Rp 219.844.779.862 atau sebesar 12,74%, dan pada tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp 219.844.779.862 menjadi Rp 227.998.857.884 atau sebesar 3,70%.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan disebabkan karena sebagian persen anggaran pendapatan asli daerah (PAD) dialihkan ke anggaran kesehatan dan pendidikan.

C. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membantu pembiayaan pembangunan daerah. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi dapat dihitung dengan rumus (Abdul Halim, 2004:103)

$$\text{Kontribusi PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB} - P2}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam menopang pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim (2004:103), sebagai berikut:

- a. Presentase >4% dinyatakan berkontribusi
- b. Presentase antara 3 %-3,9 % dinyatakan mempunyai kontribusi
- c. Presentase antara 2 %-2,9 % dinyatakan cukup mempunyai kontribusi
- d. Presentase 1 %- 1,9 % dinyatakan kurang mempunyai kontribusi
- e. Presentase 0 %- 0,9% dinyatakan bahwa tidak mempunyai kontribusi

Berdasarkan rumus dan indikator kontribusi menurut Abdul Halim (2004:103) maka perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2015} = \frac{9.567.503.444}{141.487.685.605} \times 100\% = 6,76\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{10.238.786.045}{165.487.675.628} \times 100\% = 6,18\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{23.036.824.274}{194.999.053.694} \times 100\% = 11,81\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{20.789.034.673}{219.844.779.862} \times 100\% = 9,45\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{22.549.488.951}{227.998.857.884} \times 100\% = 9,89\%$$

Tabel 6. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros 2015-2019

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Indikator
2015	9.567.503.444	141.487.685.605	6,76	Sangat baik
2016	10.238.786.045	165.487.675.628	6,18	Sangat baik
2017	23.036.824.274	194.999.053.694	11,81	Sangat baik
2018	20.789.034.673	219.844.779.862	9,45	Sangat baik
2019	22.549.488.951	227.998.857.884	9,89	Sangat baik
Rata-rata			8,81	Sangat baik

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat pada tahun 2015 realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 9.567.503.444 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 141.487.685.605 dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,76 % dengan indikator sangat baik dikarenakan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros melakukan sosialisasi pada awal berjalannya PBB-P2 setelah PBB-P2 dialihkan dari pajak pusat ke pajak daerah.

Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 10.238.786.045 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 165.487.675.628 dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,18% dengan indikator sangat baik dikarenakan adanya kenaikan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2016, kenaikan ini dipengaruhi karena wajib pajak pada tahun sebelumnya yang menunggak telah membayar tunggakan pajak tersebut.

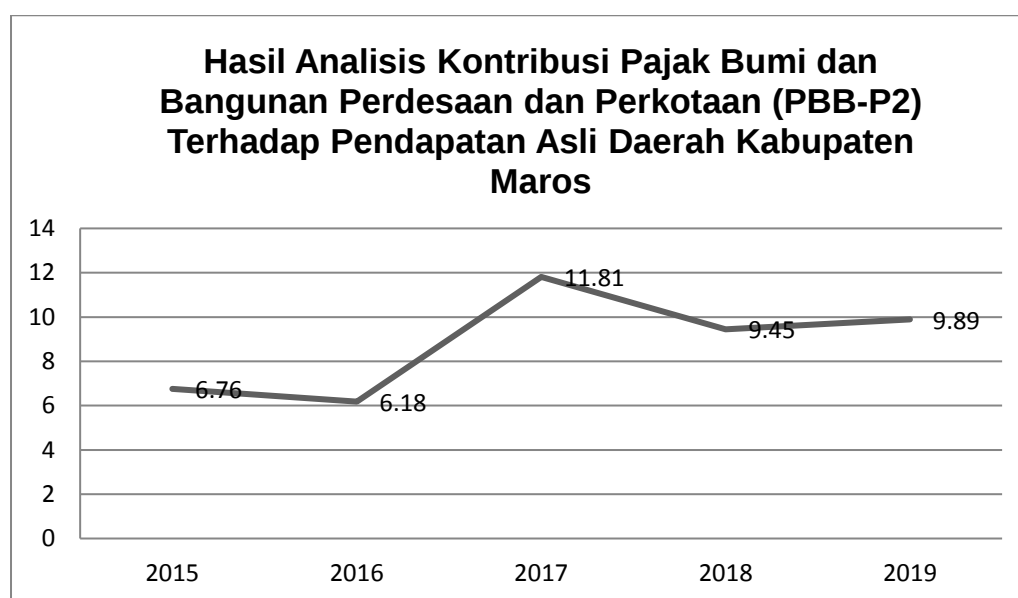
Tahun 2017 realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 23.036.824.274 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 194.999.053.694 dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,81% dengan indikator sangat baik dikarenakan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan meningkat sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya serta peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam mengadakan sosialisasi kepada kepala desa dan lurah

sekabupaten Maros untuk meningkatkan kesadaran kepada wajib dan sosialisasi tersebut membuahkan hasil dengan naiknya presentase kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tahun 2018 realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 20.789.034.673 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 219.844.779.862 dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,45% dengan indikator sangat baik dikarenakan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencapai target dan banyak dari jenis pendapatan daerah lainnya yang belum mencapai target sehingga mampu meningkatkan presentase dari kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan meskipun adanya kebijakan Bupati Maros menghapuskan pembayaran PBB yang bernilai Rp 20.000 kebawah sehingga pemerintah Kabupaten Maros kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 1.000.000.000 dari kebijakan tersebut namun kontribusi pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tetap pada indikator sangat baik.

Tahun 2019 realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp 22.549.488.951 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 227.998.857.884 dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,89% dengan indikator sangat baik dikarenakan pemerintah kabupaten Maros menaikkan pajak perumahan, perusahaan dan wilayah tertentu yang nilai jual tanahnya mengalami kenaikan. Sehingga hasil analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Maros dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 2. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maros tahun 2015-2019

Dari data yang telah diperoleh dan diolah maka dapat diketahui besarnya kontribusi yang diberikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros pada tahun 2016 merupakan kontribusi terendah memperoleh presentase sebesar 6,18% dengan indikator sangat baik. Pada tahun 2017 merupakan kontribusi tertinggi memperoleh presentase sebesar 11,81% dengan indikator sangat baik. Secara keseluruhan

selama lima tahun ini rata-rata kontribusi yang diberikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada pendapatan asli daerah dikategorikan berkontribusi karena presentase kontribusi diatas 4% yaitu 8,81%. Faktor pendukung kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah karena pemerintah Kabupaten Maros telah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan program intensifikasi dan ekstentifikasi pajak, serta berkembangnya sistem informasi yang terkomputerisasi dan teknologi yang memadai sehingga dapat membantu pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Maros mensosialisasikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Khasanah bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah berkontribusi dengan presentase sebesar 8,81%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah mengoptimalkan sumber-sumber potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan .
2. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih berfluktuasi, hal ini karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya, akan tetapi realisasi PBB-P2 masih bersifat fluktuasi. Jumlah pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan PBB-P2 saja. Apabila dibandingkan dengan komponen sumber PAD yang lain maka kontribusi pajak PBB-P2 dapat dikatakan cukup signifikan terhadap realisasi perolehan pendapatan asli daerah (PAD)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dapat lebih optimal lagi kedepannya maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi PBB-P2 yang ada di Kabupaten Maros.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan penyuluhan tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
3. Memberikan sanksi tegas sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar dapat meningkatkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Abunyamin, Oyok. 2010. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung : Humaniora.
- Adelina, Rima. 2012. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik*, Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Surabaya.
- Andriani, P J A. 2013. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Dani, H. 2006. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Gita Media Press.
- Farid dan Susanto. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Yogyakarta
- _____. 2007. *Akutansi Keuangan Daearah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2010. *Akutansi Daearah Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Akutansi Keuangan Daearah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Mamduh M. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kelima, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Harahap, Sopyan Syafri. 2011. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi ke 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Horne, dan Wachowicz. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Edisi Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Kamilatussaniah, Putri. 2017. *Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Sumatera Utara Medan.
- Kasirin. 2012. *Perpajakan*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten: Serang.

- Kasmir. 2016. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta : Prenada Media.
- Khasanah, Nur. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen 2013-2016, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa .
- Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nafsi, Hartoyo. 2012. *Keuangan daerah*. Malang: alfabeta.
- Nasrum, Muhammad. 2013. *Otonomi dan Pembangunan Keuangan Daerah*. Bandung: Mujahid Press..
- Pemendagri Nomor 29 Tahun 2009 *Keuangan Daerah*.
- Rahman, Fatmawati. 2017. *Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar*, Fakultas Ekonomi: STIE Tridharma Nusantara.
- Sartono, Agus . 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4 , Yogyakarta: BPFE.
- Soemitro, 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kelima, Cetakan Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kelima, Jakarta: Indeks.
- Sumena O Polli. 2014. *Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado*: Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 *Pajak Bumi dan Bangunan*.
- _____ Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 156 ayat 1 *keuangan daerah*.
- _____ Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____ Nomor 28 Tahun 2007 *Pajak*.

- _____. Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi 10, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, Raudhatun. 2017 . *Analisis Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Besar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Syiah Kuala.
- Yandianto. 2000. *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2015 dan 2014

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	1.214.192.716.615,00	1.133.946.916.197,85	93,39	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	196.185.309.800,00	141.487.685.605,45	72,12	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	68.301.000.000,00	64.898.605.475,05	95,02	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.200.000.000,00	1.386.566.741,00	115,55	-
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	1.200.000.000,00	1.386.566.741,00	115,55	-
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	5.500.000.000,00	6.618.981.598,00	120,35	-
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	5.500.000.000,00	6.618.981.598,00	120,35	-
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	100.000.000,00	30.513.900,00	30,51	-
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	100.000.000,00	30.513.900,00	30,51	-
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	1.000.000.000,00	460.277.633,00	46,03	-
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron - LRA	1.000.000.000,00	460.277.633,00	46,03	-
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	18.000.000.000,00	19.967.535.795,00	110,93	-
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	18.000.000.000,00	19.967.535.795,00	110,93	-
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	6.000.000.000,00	6.023.457.120,00	100,39	-
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	6.000.000.000,00	6.023.457.120,00	100,39	-
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	401.082.770,00	80,22	-
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	401.082.770,00	80,22	-
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	14.000.000.000,00	10.692.780.499,00	76,38	-
1.1.1.14.19.	Marmer - LRA	14.000.000.000,00	10.692.780.499,00	76,38	-
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	12.000.000.000,00	9.567.503.444,00	79,73	-
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	12.000.000.000,00	9.567.503.444,00	79,73	-
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	10.000.000.000,00	9.749.905.975,05	97,50	-
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	10.000.000.000,00	9.749.905.975,05	97,50	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	68.680.809.800,00	50.622.503.178,88	73,71	-
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	48.317.309.800,00	34.131.501.034,00	70,64	-
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	5.387.173.800,00	2.240.738.560,00	41,59	-
1.1.2.01.05.	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA	42.930.136.000,00	31.890.762.474,00	74,29	-
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	200.000.000,00	56.100.000,00	28,05	-
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	200.000.000,00	56.100.000,00	28,05	-
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.000.000.000,00	855.321.364,00	85,53	-
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	1.000.000.000,00	855.321.364,00	85,53	-
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	300.000.000,00	253.147.000,00	84,38	-

Permendagri 64

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2016 dan 2015

Dalam Ribu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2016	%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	1.481.786.230.460,00	1.374.566.925.494,76	92,76	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	176.118.724.400,00	165.487.675.628,16	93,96	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	78.551.000.000,00	70.683.640.411,95	89,98	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.500.000.000,00	1.717.188.126,00	114,48	-
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	1.500.000.000,00	1.717.188.126,00	114,48	-
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	6.000.000.000,00	8.075.681.220,00	134,59	-
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	6.000.000.000,00	8.075.681.220,00	134,59	-
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	50.000.000,00	27.480.000,00	54,96	-
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	50.000.000,00	27.480.000,00	54,96	-
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	500.000.000,00	591.769.953,00	118,35	-
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	500.000.000,00	591.769.953,00	118,35	-
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	19.000.000.000,00	20.944.268.154,00	110,23	-
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	19.000.000.000,00	20.944.268.154,00	110,23	-
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	7.000.000.000,00	7.769.723.592,00	111,00	-
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	7.000.000.000,00	7.769.723.592,00	111,00	-
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	496.813.980,00	99,36	-
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	496.813.980,00	99,36	-
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	-	-	-
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	14.000.000.000,00	6.630.868.869,00	47,36	-
1.1.1.14.19.	Marmar - LRA	14.000.000.000,00	6.630.868.869,00	47,36	-
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	14.000.000.000,00	10.238.786.045,00	73,13	-
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	14.000.000.000,00	10.238.786.045,00	73,13	-
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	16.000.000.000,00	14.191.060.472,95	88,69	-
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pembebasan Hak Baru - LRA	16.000.000.000,00	14.191.060.472,95	88,69	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	64.503.500.000,00	56.145.613.762,43	87,04	-
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	43.020.000.000,00	38.647.230.174,00	89,84	-
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	2.600.000.000,00	1.814.555.113,00	69,79	-
1.1.2.01.05.	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA	40.420.000.000,00	36.832.675.061,00	91,12	-
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	150.000.000,00	110.300.000,00	73,53	-
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	150.000.000,00	110.300.000,00	73,53	-
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.500.000.000,00	1.094.905.650,00	72,99	-
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	1.500.000.000,00	1.094.905.650,00	72,99	-
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	280.000.000,00	249.087.500,00	88,96	-

Permendagri 64

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2017 dan 2016

Dalam Rupiah

kode rekening	uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN - LRA	1.418.289.224.853,00	1.299.787.473.996,01	91,64	-
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	255.585.977.000,00	194.999.053.694,01	76,29	-
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	96.801.000.000,00	102.810.769.324,60	106,21	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.750.000.000,00	1.838.604.867,00	105,06	-
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	1.750.000.000,00	1.838.604.867,00	105,06	-
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	8.850.000.000,00	11.029.027.964,00	124,62	-
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	8.850.000.000,00	11.029.027.964,00	124,62	-
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	50.000.000,00	56.417.650,00	112,84	-
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	50.000.000,00	56.417.650,00	112,84	-
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	700.000.000,00	798.930.604,00	114,13	-
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	700.000.000,00	798.930.604,00	114,13	-
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	22.000.000.000,00	23.760.223.662,00	108,00	-
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dibusikan sendiri - LRA	22.000.000.000,00	23.760.223.662,00	108,00	-
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	8.450.000.000,00	9.326.341.740,00	110,37	-
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	8.450.000.000,00	9.326.341.740,00	110,37	-
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	507.469.640,00	101,49	-
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	500.000.000,00	507.469.640,00	101,49	-
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	-
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.000.000,00	1.500.000,00	150,00	-
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	11.500.000.000,00	8.537.267.212,00	74,24	-
1.1.1.14.19.	Marmer - LRA	11.500.000.000,00	8.537.267.212,00	74,24	-
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.500.000.000,00	23.036.824.274,00	112,37	-
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.500.000.000,00	23.036.824.274,00	112,37	-
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	22.500.000.000,00	23.918.161.711,60	106,30	-
1.1.1.16.02.	BPHTB - Penerimaan Hak Baru - LRA	22.500.000.000,00	23.918.161.711,60	106,30	-
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	18.735.000.000,00	17.844.884.895,26	95,25	-
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	600.000.000,00	2.112.523.756,00	352,09	-
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	600.000.000,00	2.112.523.756,00	352,09	-
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	175.300.000,00	58,43	-
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	175.300.000,00	58,43	-
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	2.000.000.000,00	1.356.559.375,00	67,83	-
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	2.000.000.000,00	1.356.559.375,00	67,83	-
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	300.000.000,00	270.642.000,00	90,21	-
1.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Light Truck - LRA	300.000.000,00	270.642.000,00	90,21	-

Permendagri 64

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2018

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN - LRA	1.499.956.817.605,00	1.414.913.465.724,41	94,90
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	273.006.174.554,00	219.844.779.862,41	80,53
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	134.073.149.058,00	117.385.115.855,90	87,55
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	1.964.713.939,00	2.130.969.014,00	108,46
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	1.964.713.939,00	2.130.969.014,00	108,46
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	13.600.000.000,00	14.222.607.439,00	104,58
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	13.600.000.000,00	14.222.607.439,00	104,58
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	70.000.000,00	77.619.850,00	110,89
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	70.000.000,00	77.619.850,00	110,89
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	915.000.000,00	943.938.385,00	103,05
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Negatron - LRA	915.000.000,00	943.938.385,00	103,05
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	25.200.000.000,00	26.959.170.165,00	106,98
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan (dibuatkan sendiri) - LRA	25.200.000.000,00	26.959.170.165,00	106,98
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	12.700.000.000,00	13.391.582.900,00	105,45
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	12.700.000.000,00	13.391.582.900,00	105,45
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	530.000.000,00	533.141.990,00	100,59
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	530.000.000,00	533.141.990,00	100,59
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	25.000.000,00	6.300.000,00	25,20
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	25.000.000,00	6.300.000,00	25,20
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	31.437.435.119,00	9.205.629.770,00	29,28
1.1.1.14.19.	Marmer - LRA	31.437.435.119,00	9.205.629.770,00	29,28
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.000.000.000,00	20.789.034.673,00	103,95
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	20.000.000.000,00	20.789.034.673,00	103,95
1.1.1.16.	Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	27.630.000.000,00	29.125.121.669,00	105,41
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pembebasan Hak Baru - LRA	27.630.000.000,00	29.125.121.669,00	105,41
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	21.795.000.000,00	21.050.163.668,09	96,58
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	350.000.000,00	574.967.500,00	164,28
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	350.000.000,00	574.967.500,00	164,28
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	218.873.500,00	72,96
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	300.000.000,00	218.873.500,00	72,96
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	4.000.000.000,00	4.134.243.880,00	103,36
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	4.000.000.000,00	4.134.243.880,00	103,36
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	300.000.000,00	288.270.500,00	96,09
1.1.2.07.03.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	300.000.000,00	288.270.500,00	96,09
1.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	300.000.000,00	443.220.000,00	147,74
1.1.2.14.01.	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LRA	300.000.000,00	443.220.000,00	147,74
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	535.000.000,00	331.181.500,00	61,90
1.1.2.15.02.	Laboratorium - LRA	35.000.000,00	22.331.500,00	63,80

Permendagri 64

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN - LRA	1.497.906.779.871,00	1.365.290.555.352,00	91,15
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	288.807.562.871,00	227.998.857.884,00	78,94
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	153.408.500.000,00	151.995.622.929,33	99,08
1.1.1.05.	Pajak Rokok - LRA	-	17.113.782.144,33	-
1.1.1.05.01.	Pajak Rokok - LRA	-	17.113.782.144,33	-
1.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	2.200.000.000,00	2.467.760.366,00	112,17
1.1.1.06.01.	Hotel - LRA	2.200.000.000,00	2.467.760.366,00	112,17
1.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	14.550.000.000,00	15.955.927.598,00	109,66
1.1.1.07.01.	Restoran - LRA	14.550.000.000,00	15.955.927.598,00	109,66
1.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	123.500.000,00	162.339.062,00	131,45
1.1.1.08.04.	Pameran - LRA	123.500.000,00	162.339.062,00	131,45
1.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	1.050.000.000,00	1.077.432.152,00	102,61
1.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	1.050.000.000,00	1.077.432.152,00	102,61
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	27.715.000.000,00	26.741.423.483,00	96,49
1.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA	27.715.000.000,00	26.741.423.483,00	96,49
1.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	13.000.000.000,00	11.282.075.700,00	86,79
1.1.1.11.01.	Pajak Parkir - LRA	13.000.000.000,00	11.282.075.700,00	86,79
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	550.000.000,00	584.127.600,00	106,21
1.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah - LRA	550.000.000,00	584.127.600,00	106,21
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	20.000.000,00	15.300.000,00	76,50
1.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	20.000.000,00	15.300.000,00	76,50
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	31.000.000.000,00	9.226.327.075,00	29,76
1.1.1.14.19.	Marmer - LRA	31.000.000.000,00	9.226.327.075,00	29,76
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	21.100.000.000,00	22.549.488.951,00	106,87
1.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	21.100.000.000,00	22.549.488.951,00	106,87
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	42.100.000.000,00	44.819.638.798,00	106,46
1.1.1.16.02.	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA	42.100.000.000,00	44.819.638.798,00	106,46
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	22.222.000.000,00	21.820.587.100,53	98,19
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	400.000.000,00	488.765.500,00	122,19
1.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA	400.000.000,00	488.765.500,00	122,19
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	250.000.000,00	191.765.000,00	76,71
1.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	250.000.000,00	191.765.000,00	76,71
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	3.750.000.000,00	3.463.704.094,00	92,37
1.1.2.06.03.	Kios - LRA	1.350.000.000,00	1.147.053.294,00	84,97
1.1.2.06.06.	Retribusi Jasa Pelayanan Pasar - LRA	2.400.000.000,00	2.316.650.800,00	96,53
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	300.000.000,00	198.175.000,00	66,06
1.1.2.07.07.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA	300.000.000,00	198.175.000,00	66,06
1.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	300.000.000,00	328.980.600,00	109,66

Permendagri 54

```

graph TD
    K[BADAN] --> K1[KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL]
    K --> K2[KEPALA BADAN]
    K1 --> K1_1[SEKRETARIAT BADAN]
    K1_1 --> K1_1_1[Nasrun, SE., M.Si.]
    K1_1_1 --> K1_1_1_1[SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN]
    K1_1_1_1 --> K1_1_1_1_1[Sahirah, S.Sos]
    K1_1_1_1 --> K1_1_1_2[SUB BAGIAN KEUANGAN]
    K1_1_1_2 --> K1_1_1_2_1[Haris Karim, S.Sos]
    K1_1_1_1 --> K1_1_1_3[SUB BAGIAN PROGRAM]
    K1_1_1_3 --> K1_1_1_3_1[Rosdiaty, ST]
    K1_1_1_1 --> K1_1_1_4[BIDANG ASSET]
    K1_1_1_4 --> K1_1_1_4_1[Drs. Fery Irfan Suli]
    K1_1_1_1 --> K1_1_1_5[BIDANG PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA PERIBANGUNAN]
    K1_1_1_5 --> K1_1_1_5_1[Dra Hj. Surianna, M.M.]
    K1_1_1_1 --> K1_1_1_6[BIDANG PENETAPAN DAN PENGURANGAN PBB, BPHTB]
    K1_1_1_6 --> K1_1_1_6_1[M. Idrus Matliewang, SE, MM]
    K1_1_1_1 --> K1_1_1_7[SUBBIDANG PENGELOLAAN DAN EVALUASI PBB, BPHTB]
    K1_1_1_7 --> K1_1_1_7_1[Amis Ramdan, SF]
    K1_1_1_1 --> K1_1_1_8[SUBBIDANG PENGAWASAN DAN EVALUASI PAJAK, RETRIBUSI DAERAH]
    K1_1_1_8 --> K1_1_1_8_1[Andi Muh. Khotimay SE, MM]
    K2 --> K2_1[KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL]
    K2_1 --> K2_1_1[Andi Samsophyan, SE., M.M.]
    K2_1_1 --> K2_1_1_1[BIDANG ANGGARAN]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_1_1[H. Saenal, SE., M.M.]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_2[BIDANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN]
    K2_1_1_2 --> K2_1_1_2_1[Anirah, S.Hut., M.Si]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_3[SUBBIDANG VERIFIKASI]
    K2_1_1_3 --> K2_1_1_3_1[Kurniati, S.Sos]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_4[SUBBIDANG AKUNTANSI]
    K2_1_1_4 --> K2_1_1_4_1[Sitti Nurjannah M. SE]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_5[SUBBIDANG BANTUAN DAN PEMBIAYAAN]
    K2_1_1_5 --> K2_1_1_5_1[Zalmiati Abdul Kadir, SH]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_6[SUBBIDANG PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN ASSET]
    K2_1_1_6 --> K2_1_1_6_1[Asdi, S.STP., M.Si]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_7[SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASSET]
    K2_1_1_7 --> K2_1_1_7_1[Syahrul, SE]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_8[SUBBIDANG PENGELOLAAN PAJAK, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA BANGUNAN]
    K2_1_1_8 --> K2_1_1_8_1[Muh. Ilyas, SE., M.M]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_9[SUBBIDANG PENGAWASAN DAN EVALUASI PAJAK, RETRIBUSI DAERAH]
    K2_1_1_9 --> K2_1_1_9_1[Esther Sarubang Rutia, SE]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_10[SUBBIDANG PENETAPAN DAN PENGURANGAN PBB, BPHTB]
    K2_1_1_10 --> K2_1_1_10_1[M. Idrus Matliewang, SE, MM]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_11[SUBBIDANG PENGELOLAAN DAN EVALUASI PBB, BPHTB]
    K2_1_1_11 --> K2_1_1_11_1[Amis Ramdan, SF]
    K2_1_1_1 --> K2_1_1_12[SUBBIDANG PENGAWASAN DAN EVALUASI PAJAK, RETRIBUSI DAERAH]
    K2_1_1_12 --> K2_1_1_12_1[Andi Muh. Khotimay SE, MM]
    
```

Sumber : Badan Pengelola Dan Pendapatan Daerah Kab. Maros, 202

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus 1 : Jalan Dr. Ratulangi No 52 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018
e-mail : lppummayapimmaros@gmail.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Kokoa – Pamelekkang Je'ne Kelurahan Allepolia Kecamatan Lau Kabupaten Maros



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1061 / LPPM-UMMA/I/2020
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros
Di-
Maros

Dengan Hormat

Dalam rangka penyelesaian studi akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros (FEB-UMMA) tahun akademik 2019/2020 maka kami mohon kiranya bapak/ibu dapat memberikan permohonan izin Penelitian kepada mahasiswa tersebut di bawah ini pada lokasi sebagaimana tercantum dalam proposal /Skripsi yang terlampir.

Adapun data diri mahasiswa tersebut yaitu

Nama : Asty Utami
Nim : 1661201098
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Keuangan
Lokasi Penelitian : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros
Judul Penelitian : Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkn terima kasih.

Maros, 16 Januari 2020

Ketua LPPM-UMMA

Dr. Suhartina R. S.Pd., M.Hum
NINDN. 0914017001

Tembusan kepada Yth.

1. Biro Administrasi Akademik UMMA
2. Dekan FEB UMMA
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Jend. Sudirman Maros Prov. Sulawesi Selatan Telp. (0411)371005 Kode Pos 90511
 e-mail: dpkd@maroskab.go.id website: bpkd@maroskab.go.id

Maros, 28 Januari 2020

Nomor : 070/ 83 /1/ 2020
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Penelitian

Kepada
 Yth. Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi
 Dan Bisnis UMMA
 Di - Maros

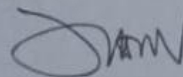
Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
 Pintu Pemerintah Kab. Maros Nomor :17/1/IP/DPMPSTP/2020, Tanggal 17 Januari
 2020, Permohonan Izin Penelitian, menerangkan bahwa :

Nama : **ASTY UTAMI**
 Tempat / Tgl. Lahir : Kappang, 20 Juli 1998
 Alamat : Desa Labuaja Kec. Cenrana
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 1661201098

Bahwa maksud surat tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari Badan
 Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Maros untuk melakukan Penelitian
 dan pengambilan data, guna menyusun Skripsi dengan judul "**KONTRIBUSI PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 KABUPATEN MAROS**" Yang dilaksanakan pada Tanggal 02 Januari 2020 s/d 01 Juni
 2020

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

KEPALA BADAN



ANDI SAMSOPHYAN, SE.MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. : 19710903 199603 1 001

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Dr. Ratulangi No.62 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018 e-mail : feb@umma.ac.id, Kode Pos 90511
 Jalan Kokoa - Pameiakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau kabupaten Maros

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
(FEB-UMMA) TAHUN AKADEMIK 2019/2020

ada hari ini 22 tanggal 22 bulan AGUSTUS tahun Dua ribu Dua Puluh
 tempat di kampus FEB-UMMA, telah dilaksanakan UJIAN SKRIPSI bagi mahasiswa:

ma ASTU URAMI
 M 1661201098
 asan/Pogram Studi MANAJEMEN / FEB
 nsentrasi KEUANGAN
 ul KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAROS

mpulan bahwa SKRIPSI mahasiswa tersebut :
 i oleh penguji)

apat diterima sepenuhnya.
 apat diterima dengan perbaikan.
 itolak dan diganti dengan judul lain.
an Perbaikan :
Penulis & Kampus & Perbaikan
Keuangan, Penerimaan, Tesis Perbaikan
Judul & Perbaikan
Perbaikan & Perbaikan Perbaikan

acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai bahan acuan selanjutnya.

nu oleh :
 FEB-UMMA,
 lan, SE, MM

Maros, 22-8 2020
 Penguji,
Abdul Hafid Burhami, SE, MM

RIWAYAT HIDUP



Asty Utami lahir pada tanggal 20 Juli 1998 di Kappang, anak pertama dari 2 bersaudara, hasil buah kasih dari pasangan terbaik Bakri Lanti dan Kasmawati. Pada tahun 2004 penulis memulail pendidikan di tingkat Dasar yaitu SDN 58 Kappang dan dinyatakan lulus pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan

pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 7 Cenrana dan dinyatakan lulus pada tahun 2013 kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMK Negeri 2 Simbang Maros dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus dari jenjang menengah atas, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muslim Maros (UMMA) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan.

Berkat rahmat Allah SWT dan iringan doa dari orang tua, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi Yang berjudul **"Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros"** semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.